



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE *HIGGS DOMINO* ISLAND BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

Bayu Ilham Alamsyah

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, bayuilhamalamsyah@gmail.com

Levina Yustitianiingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, levina.yustitianiingtyas@um-surabaya.ac.id

Abstract

The development of misused information technology has led to a more modern crime, namely online gambling. Currently in Indonesia, being debated and favored by many young people in Indonesia is online gambling. Online gambling is a bad thing and even has a negative impact on the development of the nation. Higs domino island is an online gaming site that is considered an online gambling medium using the internet as a means of committing crimes. The purpose of this study is to find out criminal sanctions against perpetrators of online gambling Higgs Domino Island as a step towards eradicating criminal gambling which is currently very popular among Indonesian people. This study uses a normative juridical method using a statute approach. The results of the study show that legal arrangements for the crime of gambling have been regulated in Article 303 of the Criminal Code and Article 303bis of the Criminal Code. While the law enforcement policy against online gambling crimes is carried out based on the provisions of article 27 paragraph (2) jo article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Information and Electronic Transactions with the threat of imprisonment namely six years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Crime, Online Gambling, National Law*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online. Judi online yang pada saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan dan digemari oleh banyak anak muda di Indonesia. Judi online sendiri merupakan suatu hal yang buruk bahkan berdampak negatif bagi tumbuh kembang bangsa. Higs domino island merupakan situs game online yang dianggap sebagai media judi online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku judi online higs domino island sehingga sebagai langkah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian yang belakangan ini sangat ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara yakni enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Kata Kunci: Tindak Pidana, Judi Online, Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kini mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di bidang komputer, yang saat ini sudah menjadi realita kebutuhan sehari-hari bahkan menjadi tuntutan masyarakat yang tidak dapat dipungkiri.¹ Hal tersebut berakibat pada timbulnya apa yang disebut dengan bidang informasi, yang menjadi titik sentral dari banyak kehidupan manusia termasuk bidang hukum. Kebutuhan manusia dalam dunia teknologi informasi saat ini tersedia secara bebas dan tidak terbatas. Situasi ini memiliki banyak manfaat yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan manusia pada bidang informasi. Kemajuan teknologi informasi serba digital

ini membawa masyarakat masuk ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) karena dianggap lebih sederhana, terjangkau, bermanfaat, dan mudah dalam berkomunikasi serta menerima informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan sisi gelap hingga dikhawatirkan munculnya tindak pidana terkait “*cybercrime*” di bidang teknologi informasi.² *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilegal dengan melibatkan komputer sebagai perantara dan dilakukan melalui jaringan elektronik berskala global. *Cybercrime* juga dikaitkan dengan istilah *cyber space* yang dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer serta dianggap sebagai realita baru kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan sebutan

¹ Muhammad Fuad Kamal and Rani Apriani, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal’, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2022), 488–96.

² Raodia Raodia, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 39.



internet.³ *Cyber space* memiliki sistem kerja yang dapat dikatakan telah mengubah batasan jarak dan waktu menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Penyalahgunaan *cyber space* ini disebut dengan *cybercrime*.

Berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, muncul kejahatan baru yang kini marak terjadi yaitu judi online. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *cybercrime* dikarenakan menggunakan komputer serta media seperti internet. Perjudian pada umumnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta berbahaya bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Perjudian online sangat mudah diakses dikarenakan dunia online saat ini menempatkan telekomunikasi

sebagai prioritas. Terjangkaunya akses perjudian online menjadikan anak muda sekarang melakukan perjudian online. Pelaku judi online dapat mengeksploitasi sistem untuk melakukan penipuan, pencucian uang atau penghindaran pajak yang akan berdampak negatif terhadap kerugian negara serta dapat merusak sistem keuangan negara. Dampak bagi pelaku juga akan mengakibatkan lebih banyaknya masalah keuangan pribadi, terlibat dalam pencucian uang atau bahkan kejahatan ilegal lainnya.

Melalui siaran pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) melaporkan bahwa pada tahun 2018 sampai 22 Agustus 2022, memblokir akses sebanyak 566.332 konten digital yang memuat fitur perjudian, ini termasuk akun platform digital dan situs web yang menyebarkan tentang perjudian. Tujuan dari keputusan akses tersebut diharapkan menjadi solusi pemberantasan judi melalui

³ Darmadi, AAN Yusa, and SPME Purwani, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime)', *Jurnal Kertha Wicara*, 8.10 (2019), 10.

⁴ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Bandung Maju, 2017.



media elektronik atau judi online. Selain pemutusan akses KOMINFO aktif melakukan patrol siber selama 24 jam tanpa henti oleh Tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.⁵

Upaya penegakan hukum terkait dengan cybercrime di Indonesia dilakukan oleh pihak kepolisian, karena berkaitan dengan masalah ketertiban dan keamanan negara.⁶ Polisi merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai masalah keamanan dan penegakan hukum. Perjudian merupakan kejahatan yang melawan hukum, di Indonesia kejahatan tersebut dilarang dan akan ada ancaman pidana terhadap hal tersebut. Kitab Undang Undang

Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dan mengancam perjudian pada pasal 303. Selain itu perjudian yang dilakukan secara online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada saat ini salah satu game online yang sebagian besar masyarakat di Indonesia memainkannya yaitu Higgs Domino Island. Game online ini sebenarnya bukan aplikasi perjudian melainkan permainan seperti pada umumnya. Kominfo juga menyampaikan bahwa Higgs Domino Island ialah permainan yang tidak memuat unsur perjudian di dalamnya namun hanya saja masyarakat yang menyalahgunakan permainan tersebut menjadi tempat perjudian. Seketika game online tersebut menjadi viral dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dan sebagian besar

⁵ Kominfo, 'Penanganan Judi Online Oleh Kementerian Komunikasi Dan Informatika', *Kominfo.Go.Id*, 2022https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers.

⁶ Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 8 No 3 (2008).



masyarakat menyangka bahwasanya game Higgs Domino Island adalah game yang menghasilkan uang. Dengan hal ini, penulis ingin mengkaji tentang game Higgs Domino Island apakah termasuk game yang terdapat unsur judi online serta bagaimana peraturan hukum dan ancaman pidananya. Sebelum membahas lebih lanjut terkait isu perjudian melalui game Higgs Domino Island, penulis juga melihat penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai salah satu referensi.

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini diantaranya yaitu Resky, et.al (2022) yang berjudul Fenomena Judi Online Higgs Domino dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Tanjungpinang.⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena judi online

Higgs Domino Island yang banyak digemari oleh masyarakat termasuk banyaknya para mahasiswa yang memainkannya. Mahasiswa juga melakukan transaksi jual beli chip pada game ini, dalam penelitian ini penulis juga menyebutkan faktor faktor penyebab maraknya game Higgs Domino Island ini dimainkan. Penelitian serupa dilakukan juga oleh Permana, et.al (2019) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Pada penelitiannya mengkaji tentang upaya dalam melakukan penegakan hukum pada pelaku perjudian online yakni upaya preventif serta upaya represif.⁸ Penelitian ini juga terdapat pemaparan mengenai beberapa faktor yang menjadi penghambatan dalam menindaklanjuti pelaku pidana perjudian online. Penelitian lainnya yang masih relevan yakni oleh

⁷ Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, 'Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5.3 (2022), 297–311

⁸ Darmadi, Yusa, and Purwani.



Aman Syukur,et.al (2021).⁹ yang berjudul Unsur pidana dalam game online Higgs Domino Island yang chip/koin dijual belikan ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menganalisa unsur-unsur pidana yang ada pada game tersebut dalam KUHP dan sanksi bagi pelaku berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ada dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang maraknya perjudian online yang salah satunya ada pada game online yakni Higgs Domino Island. Tidak hanya itu, penelitian saat ini juga terdapat beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu

menjelaskan tentang peraturan yang mengatur judi. Selain itu, peneliti disini juga menyebutkan unsur yang terkandung dalam perjudian dan menjelaskan terkait penerapan saksi bagi para pemain judi. Penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Higgs Domino Island Berdasarkan Hukum Nasional”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yakni, bagaimana peraturan hukum tentang judi online dan penerapan sanksi atas tindak pidana tersebut dalam sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peraturan hukum tentang judi online dan penerapan sanksi atas tindak

⁹ Putri Ramadhani, ‘Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip / Koin Di Perjual Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif’, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.September (2021), 331–41.



pidana tersebut dalam sistem hukum nasional

D. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan ialah metode Yuridis Normatif. adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu topik atau isu tertentu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan yang di dasarkan pada teori hukum dan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹¹ Jurnal ini bersifat penelitian deskriptif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Hukum Tentang Judi Online dan Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana tersebut Dalam Sistem Hukum Nasional

Perjudian merupakan permainan dua pihak atau lebih bertaruh satu sama lain untuk memilih beberapa opsi yang ada dengan tepat karena hanya ada satu pilihan yang benar dan ia akan menjadi pemenangnya.¹² Petaruh yang kalah akan memberikan taruhannya kepada petaruh yang menang. Sebelum permainan dimulai, aturan dan jumlah taruhan sudah diputuskan bersama. Masyarakat menganggap bahwa perjudian merupakan tindakan bertaruh yang dapat menguntungkan dengan cara yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana, Jakarta, 2011.

¹¹ Satria Unggul Wicaksana Prakasa and Al-Qodar Purwo, 'Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia', *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27.1 (2019), 83

¹² Enik Isnaini, 'Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 23.



sederhana dan mudah, sehingga mengarah pada rasa kecanduan oleh para pemain. Mereka rela mempertaruhkan segalanya yang dipunya.

Sehubungan dengan perjudian, terdapat banyak negara yang melarang tentang hal tersebut dan memiliki peraturan tentang perjudian yang ketat. . Indonesia sebagai Negara hukum maka segala sesuatu perbuatan maupun kebijakan pemerintah wajib berdasarkan hukum dan sesuai dengan asas pemerintah yang baik.¹³ Peraturan perjudian tunduk pada beberapa batasan yurisdiksi karena akan berdampak pada sosial yang kurang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa judi adalah permainan dimana taruhan dilakukan dengan menggunakan uang atau barang berharga (seperti kartu remi atau

dadu).¹⁴ Berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP judi diartikan sebagai tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada perhitungannya, juga karena permainan itu lebih mahir dan lebih terampil. Selain itu, mencakup semua taruhan pada hasil atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut melakukan permainan dan segala taruhan lainnya.¹⁵ Beberapa unsur tindak pidana perjudian yang pertama yaitu adanya permainan yang dimainkan untuk bersenang senang dalam mengisi waktu luang, namun di sini pelaku tidak diharuskan mengikuti permainan karena mereka bisa saja hanya menjadi penonton atau yang mengikuti taruhan ketika permainan sedang berjalan. Unsur yang kedua yaitu untung untungan, di mana ketika menang dalam sebuah

¹³ Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitianiingtyas, 'Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Universitas Wijaya Kusuma*, 22.2 (2020), 119–25.

¹⁴ KBBI, 'Makna Perjudian', *KBBI.Web.Id*.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.



permainan/perlombaan lebih terganung pada untung untungan atau kemahiran dari pemain. Unsur ketiga yakni ada taruhan, dalam permainan ini taruhan dapat berupa uang, harta benda atau apapun iu. Dalam taruhan ini terdapat pihak yang diuntungkan serta dirugikan, unsur inilah yang sangat utama karena dapat menentukan sebuah perjudian atau tidaknya.

Seiring berkembangnya zaman kini terdapat perjudian yang dilakukan dengan online. Judi *online* merupakan permainan untung untungan yang dimainkan melalui perantara media elektronik dan koneksi internet.¹⁶ Judi online semakin populer pada semua kalangan, dimana yang berawal dari sekedar mencoba kemudian memperoleh kemenangan an paa akhirnya memiliki hasrat untuk memainkannya lagi dengan

taruhan yang lebih besar. Masyarakat menganggap jika judi online sebagai permainan yang dapat meraih keuntungan dengan mudah, aman, serta cepat menghasilkan uang dibandingkan dengan judi biasa. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang telah ditentukan besaran jumlahnya oleh pemain. Judi online bisa dinikmati kapan dan dimana saja selama pemain tersebut memiliki waktu luang yang banyak, memiliki banyak uang yang dipakai sebagai taruhannya, dan perangkat komputer/handphone serta jaringan internet lancar.

Seperti halnya saat ini salah satu permainan online yang sedang marak dimainkan yaitu Higgs Domino Island, sebuah aplikasi game online didapatkan dari *playstore* ataupun *appstore* yang berkategori sebagai permainan simulasi perjudian berkarakter lokal Indonesia. Permainan ini

¹⁶ Muhammad Yulianto and Titiek Guntari, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 1–30.



berisi beberapa jenis seperti domino kartu, slot yang hanya dapat dimainkan ketika terhubung koneksi internet. Hasil dari permainan tersebut juga untung untungan berdasarkan keahlian para pemain ketika memainkannya.¹⁷ Para pemain tentu mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi dari modal chip yang dibeli, terkadang jika mendapat keuntungan dari menangnya permainan maka dapat dijual kepada pemain lain. Semakin banyaknya chip yang dijadikan taruhan maka keuntungan juga lebih tinggi yang akan didapat. Apabila pemain kehabisan chip, Higgs Domino Island menawarkan solusi isi ulang chip tersebut. Aplikasi ini menyediakan dengan harga Rp. 60.000, mendapatkan 400M4 namun hal ini dianggap tidak sebanding ketika uang yang dikeluarkan dengan chip yang didapatkan. Beberapa pemain ada yang menjadikan kesempatan ini sebagai

pekerjaannya dengan menjual chip, tentunya berperan sebagai agen jual beli chip tersebut yang dimana dengan chip 1B dibandrol dengan harga Rp.65.000 sampai dengan Rp. 70.000, sehingga masyarakat menganggapnya lebih murah. Maraknya game online ini memang dimanfaatkan oleh banyak orang dalam menjual chip seperti penjual pulsa serta lapak lapak sosial media. Game ini mewajibkan pemain untuk mempunyai koin ketika bermain. Higgs Domino Island dapat dikatakan sebagai permainan judi dikarenakan aplikasi ini terdapat unsur perjudian seperti adanya taruhan antar pemain. Tidak hanya itu, menjual chip kepada orang lain sebagai sumber dari permainan karena chip hanya dapat digunakan untuk memainkan Higgs Domino Island. Pelaku penjual chip ini dapat dikatakan ikut serta dalam tindak pidana perjudian.

¹⁷ Ramadhani.



Peraturan perjudian secara tegas diatur dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) yang menjelaskan sanksi bagi pelaku perjudian yaitu pertama, dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan memberikan izin dan memberikan kesempatan seseorang melakukan perjudian sebagai mata pencaharian. Kedua, dengan sengaja memberi penawaran dan kesempatan bagi khalayak umum melakukan perbuatan perjudian, serta tidak peduli menggunakan kesempatan yang bersyarat. Ketiga, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Barang siapa yang melakukan salah satu dari hal tersebut dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Pasal tersebut menjelaskan ancaman bagi seseorang dengan sengaja melakukan bahkan yang menawarkan kepada seseorang atau khalayak umum

melakukan perbuatan judi sebagai kegiatan permainan dan menjadikan sebagai mata pencaharian. Seperti seseorang yang menjadi agen judi seperti memiliki atau memberikan wadah seseorang bermain judi dan bahkan dengan sengaja turut serta dalam tempat perjudian.

Tindak pidana perjudian diatur juga dalam pasal 303 bis ayat (1) dan (2), yang menjelaskan bahwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) bagi barangsiapa melanggar ketentuan pasal 303 dan yang melakukan permainan judi pada tempat umum kecuali mendapatkan izin dari pihak yang memberi wewenang. Kemudian, Pelanggaran yang dilakukan tidak melebihi dua tahun sejak pemidanaan akan menjadi tetap karena melakukan pelanggaran ini, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam



tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjudian pada dasarnya berentangan dengan beragama, berbangsa, dan bernegara. Upaya yang tegas harus diambil untuk mengatur tentang perjudian dengan membatasi dari lingkup manapun serta diupayakan dapat memberantas perjudian seluruh wilayah Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan *cybercrime* terkhusus pada perjudian online perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar tidak semakin meluas di masyarakat. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Pertanggung jawaban pidana adalah bentuk menentukan apakah seseorang yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan dapat dimintai tanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan tanggung jawab secara pidana ketika telah melakukan tindakan salah yang melawan hukum. Pada dasarnya

bentuk tanggung jawab pidana merupakan suatu mekanisme yang dibuat untuk menanggapi atas tindakan pelanggaran tertentu yang sudah disepakati.

Indonesia melarang seseorang melakukan tindakan pidana seperti adanya permainan perjudian. Dalam hal tanggung jawab hukum, perjudian adalah tindak pidana sedang dengan ancaman pidana denda dan/atau penjara. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), perbuatan perjudian yang dilakukan dapat dikenakan hukuman paling lama sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua puluh lima juta. Selanjutnya pertanggung jawaban tindakan perjudian diatur juga pada Pasal 303bis ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa pertanggung jawaban tersebut hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda sebanyak sepuluh juta.



Peningkatan seseorang yang telah mengunduh dan menggunakan permainan Higgs Domino Island merupakan salah satu melakukan perjudian online juga karena terdapat unsur yang termasuk dalam perjudian. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perjudian yang dimainkan secara online maka hal ini dijerat berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, karena di Indonesia menerapkan prinsip *lex spesialis derogate leg illex generalis* yaitu artinya aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang sifatnya umum, Jadi penerapan hukumnya menggunakan UU ITE Bukan Undang-undang secara umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh karena itu seseorang yang melakukan judi online menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat teraksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan judi. Penjelasan dalam pasal tersebut dapat mengetahui unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif dapat diartikan sebagai unsur yang terkandung dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif pasal ini terdapat pada kata “setiap orang dengan sengaja” yang berarti makna pertama yaitu kehendak atau maksud pelaku dengan sengaja dan/atau menyebarkan yang mengandung unsur judi. Berikutnya, pelaku mengetahui bahwasanya tindakan dirinya dapat memberikan orang lain akses data yang terkait dengan perjudian. Unsur objektif yang dapat diartikan bahwa unsur yang diluar dari diri pelaku tindak pidana. Dalam pasal ini terdapat unsur objektifnya yaitu pelaku harus terbukti bahwa ia mendistribusikan perjudian tanpa izin dari otoritas yang bertanggung jawab atas



pendistribusian. Pelaku juga harus terbukti bahwa ia melakukan perbuatan yang memungkinkan orang lain dapat memperoleh akses data yang mengandung perjudian. Pasal 45 UU ITE mengatakan jika siapapun yang melakukan kesalahan dengan hal perjudian maka pelaku dapat diancam dengan hukuman penjara enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Uraian penjelasan pasal yang mengatur tentang perjudian, dapat dikatakan bahwa apabila seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian maka ia berhak untuk diadili dan suatu perbuatan akan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, game higgs Domino

island merupakan perbuatan judi online yang merupakan akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi dengan memiliki tujuan yang sama bagi pelaku yaitu sebagai perbuatan untuk menghasilkan kekayaan dengan cara cepat, bahkan tidak sedikit hal tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh pelaku judi online. Peraturan perjudian secara tegas diatur dalam KUHP dalam pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bagi seseorang pemberi wadah melakukan perjudian dan 303 bis bagi seseorang yang berjudi. Sedangkan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku judi online diatur pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam hal ini peraturan tersebut memberikan ketentuan khusus terkait tindak pidana perjudian. Pada pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE akan menjerat pemain perjudian online yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan akan



mendapatkan sanksi pidana penjara selama selama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Banyaknya kasus tindak pidana perjudian online pada saat ini diharapkan penegak hukum membuat kebijakan dengan merumuskan peraturan baru atau menyempurnakan undang-undang yang telah ada. Selain itu sebagai langkah awal kominfo agar melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan aplikasi yang terdapat muatan perjudian karena hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana tersebut.

Daftar Pustaka

1. Buku

Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Bandung Maju, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

2. Jurnal

Darmadi, AAN Yusa, and SPME Purwani, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime)', *Jurnal Kertha Wicara*, 8.10 (2019), 10.

Enik Isnaini, 'Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Independent*, 5.1 (2017), 23.

Fitri Dwi Nurjannah; Levina Yustitianiingtyas, 'Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Universitas Wijaya Kusuma*, 22.2 (2020), 119–25.

Muhammad Fuad Kamal and Rani Apriani, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2022), 488–96.

Muhammad Yulianto and Titiek Guntari, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 1–30.

Putri Ramadhani, 'Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip / Koin Di Perjual Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.September (2021), 331–41.

Raodia Raodia, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum*



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol. 8 No. 3
2023

Fakultas Syariah Dan Hukum, 6.2
(2019), 39

Resky Supratama, Marisa Elsera, and Emmy Solina, 'Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang', *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5.3 (2022), 297–311

Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal SoedirmanPurwokerto*, 8 No 3 (2008).

Satria Unggul Wicaksana Prakasa and Al-Qodar Purwo, 'Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia', *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27.1 (2019), 83.